



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bangli.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintah Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah Daerah.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan Gaji.
12. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non Gaji yang diterima oleh penerima tunjangan menjelang Hari Raya.
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara yaitu :
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan;
 - b. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. Fungsional utama;
 - e. Fungsional ahli madya;
 - f. Fungsional ahli muda;
 - g. Fungsional ahli pertama;
 - h. Fungsional penyelia;
 - i. Fungsional mahir;
 - j. Fungsional terampil;
 - k. Fungsional pemula; dan
 - l. Pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
- (4) THR dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
 - a. PNS, calon PNS, PPPK, dan Pejabat Negara yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - b. PNS, calon PNS, PPPK, dan Pejabat Negara yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (3) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (4) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) yaitu untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (7) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat bulan Juli.
- (3) Dalam hal THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dan setelah Bulan Juli.
- (4) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber pada APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013